

PENUNJUKAN - OPERATOR SIMAN-BMN

2026

Kpts 1.1/KU.03.2/1117/2026, 4HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR: 1.1/KU.03.2/1117/2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR, PENGURUS DAN PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA BARANG MILIK NEGARA (SIMAN-BMN) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Untuk kelancaran tugas pada Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah perlu menetapkan Operator SIMAN-BMN Pada Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah, sehingga atas dasar itu perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penunjukan Operator, Pengurus dan Penyimpanan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/2/2021.

- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Penunjukan Operator, Pengurus Dan Penyimpanan Barang Milik Negara Barang Milik Negara (Siman-Bmn) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.